KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : OJK Beberkan Ciri-Ciri Kripto yang Berbahaya, Hati-Hati!	
	Media Name : Jpnn.com	**Journalist** : -
	Publish Date : 03 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Tongam L. Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI))	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : News	**Topic** : kripto

OJK Beberkan Ciri-Ciri Kripto yang Berbahaya, Hati-Hati!

Jumat, 03 Desember 2021 – 19:07 WIB

Suka 1,5 jt



Satgas Waspada Investasi (SWI) membeberkan ciri-ciri penipuan berkedok penawaran aset kripto. Ilustrasi: Annizhamul H/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Satgas Waspada Investasi (SWI) menyatakan maraknya penipuan berkedok penawaran aset kripto.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto melalui pedagang yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Agar tidak menjadi korban penawaran berpotensi merugikan," kata Tongam seperti dikutip dari laman resmi ojk.go.id, Jumat (3/12).

Baca Juga:

Vidy Foundation Surati OJK Minta Tunda Delisting 2 Aset Kripto

OJK telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.

Selain itu, SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

"Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkap dia.

Baca Juga:

OJK Bakal Merilis Regulasi Teranyar soal Pinjol, Semoga Jadi Titik Terang

Tongam meminta masyarakat cermat sebelum berinvestasi kripto. Masyarakat harus melihat pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti.

"Bappeti adalah otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," kata Tongam.

OJK Beberkan Ciri-Ciri Kripto yang Berbahaya, Hati-Hati!

Jumat, 03 Desember 2021 – 19:07 WIB

Suka 1,5 jt



Satgas Waspada Investasi (SWI) membeberkan ciri-ciri penipuan berkedok penawaran aset kripto. Ilustrasi: Annizhamul H/JPNN.com

Menurut Tongam, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai.

Baca Juga:

Kabar Baik dari OJK untuk Pemegang Polis AJB Bumiputera, Siap-Siap Saja!

Pasalnya, pelakunya memanfaatkan masyarakat yang tidak paham investasi untuk menipu.

"Pelaku mengiming-imingi pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya," ujar dia.

Tongam menegaskan informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

"Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id," beber dia.

Tongam menambahkan untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website https://www.bappebti.go.id/. Sedangkan pengaduannya bisa mengakses ke https://pengaduan.bappebti.go.id.

SWI pun meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

OJK Beberkan Ciri-Ciri Kripto yang Berbahaya, Hati-Hati!

Jumat, 03 Desember 2021 – 19:07 WIB

Suka 1,5 jt



Satgas Waspada Investasi (SWI) membeberkan ciri-ciri penipuan berkedok penawaran aset kripto. Ilustrasi: Annizhamul H/JPNN.com

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(mcr10/jpnn)**